



PUTUSAN

Nomor : 280/Pdt.G/2012/PA.Utj.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Delima Dusun Sido Mulyo RT.010 RW. 003 Kepenghuluan Mukti Jaya Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Rokan Hilir, sebagai "Penggugat";

LAWAN

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal Jalan Selat Pematang Dusun Kampung Jawa Desa Kuala Bangka Kecamatan KECAMATAN Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 September 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor: 0280/Pdt.G/2012/PA.Utj. mengemukakan hal-hal sebagai berikut: --

- 1 Bahwa pada tanggal 16 Februari 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 055/12/II/2008, tertanggal 16 Februari 2008, yang dikeluarkan oleh KUA KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir;
- 2 Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;

Hal. 1 dari 11 Put. No. 280/Pdt.G/2012/PA.Utj.



- 3 Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah; -----
- 4 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kepenghuluan Mukti Jaya Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Rokan Hilir selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa Kuala Bangka Kecamatan KECAMATAN Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara hingga berpisah;
- 5 Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) tetapi belum karunia seorang anak;
- 6 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak Awal Desember 2010 mulai tidak harmonis disebabkan:
 - a. Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja;
 - b. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan tahu-tahu ada orang menagih utang ke rumah, sedangkan Penggugat tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu;
 - c. Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan kecil;
- 7 Bahwa sejak pada awal Januari 2011, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat pulang kerumah orang tuanya dengan alamat sebagaimana tersebut diatas;
- 8 Bahwa sejak Penggugat pulang tersebut, Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat, bahkan Penggugat sering menghubungi Tergugat untuk minta dijemput dan mengajaknya berbaikan kembali, namun Tergugat tidak menghiraukan ajakan Penggugat tersebut;
- 9 Bahwa atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;
- 10 Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya, dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor : 280/Pdt.G/2012/PA.Utj. tanggal 16 Oktober dan tanggal 22 Nopember 2012 telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa : Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 055/12/II/2008, tertanggal 16 Februari 2008, yang dikeluarkan oleh KUA KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

Menimbang, bahwa selain surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1 SAKSI I PENGGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Swasta, bertempat tinggal di JL. Hidayat III RT.020 RW.006, Kepenghuluan Pematang Sikek, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 11 Put. No. 280/Pdt.G/2012/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Abang Ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah 4 tahun yang lalu di Kantor urusan Agama Kecamatan KECAMATAN;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat, lalu Penggugat ingin pindah lagi ketempat orang tua Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak bersedia lagi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 1 tahun 9 bulan berpisah tempat tinggal, karena Penggugat mengajak Tergugat untuk pindah kerumah orang tuanya, tetapi Tergugat tidak mau disebabkan Tergugat mempunyai hutang dan malu untuk pulang;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mempersatukan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat sudah tidak mau lagi untuk membina rumah tangga dengan Penggugat;
 - Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;
- 2 SAKSI II PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di JL. Delima Dusun Sido Mulyo, RT.010. RW.003, Kepenghuluan Mukti Jaya, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah 4 tahun yang lalu di Kantor urusan Agama Kecamatan KECAMATAN;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat, lalu Penggugat ingin pindah lagi ketempat orang tua Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak bersedia lagi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah belum dikaruniai anak ;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 1 tahun 9 bulan berpisah tempat tinggal, karena Penggugat mengajak Tergugat untuk pindah kerumah orang tuanya, tetapi Tergugat tidak mau disebabkan Tergugat mempunyai hutang dan malu untuk pulang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mempersatukan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat sudah tidak mau lagi untuk membina rumah tangga dengan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak rela dan bersedia membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (*rupiah*) sebagai iwadh;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) serta pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan

Hal. 5 dari 11 Put. No. 280/Pdt.G/2012/PA.Utj.



relaas panggilan Nomor : 280/Pdt.G/2012/PA. Utj. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat mediasi tidak layak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dengan sungguh-sungguh agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Penggugat adalah karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak awal Januari 2011, dan selama ditinggalkan, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk Penggugat dan tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim



berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak awal Januari 2011, dan selama ditinggalkan, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk Penggugat dan tidak memperdulikan Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT**;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang bernama **SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT** yang menerangkan tentang Penggugat telah ditinggalkan oleh Tergugat selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan tanpa memberi nafkah dan mengabaikan hidup Penggugat, dan bahkan sampai sekarang Tergugat tidak mau kembali kepada Penggugat karena dililit hutang; -----

Menimbang, bahwa kedua saksi yang bernama **SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT** yang berasal dari tetangga dekat Penggugat dan Tergugat adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang bernama **SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT** menerangkan berdasarkan apa yang didengar dan di alami saksi selama bergaul dengan Penggugat dan Tergugat, dan keterangan keduanya saling bersesuaian, walaupun keduanya berbeda dalam menerangkan berapa tahun Penggugat meninggalkan Tergugat, dengan demikian berdasarkan pasal 308 R.Bg, keterangan yang diberikan saksi telah memenuhi syarat materil sebagai bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti meninggalkan Penggugat lebih dari 1 tahun 9 bulan lamanya, dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah, dan atas perbuatan

Hal. 7 dari 11 Put. No. 280/Pdt.G/2012/PA.Utj.



Tergugat tersebut, Penggugat tidak rela dan redho diperlakukan serta mengadukan persoalan tersebut ke Pengadilan Agama ujung Tanjung, maka Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian atas pelanggaran taklik talak Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah beralasan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah *talak satu khul'i* terhadap Penggugat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengemukakan dalil syara' dan doktrin ulama sebagai dasar putusan ini yaitu :

1. Al-Qur'an Surat al-Ma'idah [5] ayat 1:

لَهُ حَقٌّ لَا ظَالِمٌ لَهُ فَلَاحُكَمُ الْمُسْلِمِينَ حُكَمٌ مِنْ حَاكِمٍ إِلَى دَعَا مِنْ

Artinya: " Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.”;

2. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

لَا ظَالِمٌ لَهُ فَلَاحُكَمُ الْمُسْلِمِينَ حُكَمٌ مِنْ حَاكِمٍ إِلَى دَعَا مِنْ

لَهُ حَقٌّ



Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

3. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

بالبينة إثباته جاز غيبة أو توار أو بتعزز تعزز فإن

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);" ;

4. Kitab Syarqowi 'Ala At-Tahrir halaman 105:

اللفظ بمقتضى عملا بوجودها وقع بصفة طلاقا علق من

Artinya: "Barangsiapa mengantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan":

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan catatan yang ada di Buku Kutipan Akta Nikah yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Rokan Hilir sekaligus sebagai tempat tinggal Penggugat, sedangkan Tergugat berdomisili di Kecamatan Kuala Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, maka Majelis Hakim memutuskan untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir dan kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuala Hilir, Kabupaten Labuhan Batu untuk pencatatan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;

Hal. 9 dari 11 Put. No. 280/Pdt.G/2012/PA.Utj.



2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhnya talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl Rp. 10.000 ,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Rokan Hilir dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Hilir. Kabupaten Labuhan Batu untuk pencatatan;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 606.000,- (enam ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1434 H, oleh kami H. Sulaiman, S.Ag., MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Zulhery Artha, S.Ag., MH dan Misdaruddin, S.Ag. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Jufriddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Zulhery Artha, S.Ag., MH

H. Sulaiman, S.Ag., MH

Hakim Anggota II,

Misdaruddin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Jufriddin, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	515.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	606.000,-

Hal. 11 dari 11 Put. No. 280/Pdt.G/2012/PA.Utj.